

Kajian untuk Policy Brief

20 Agustus 2023

Regulatory Impact Assessment (RIA) R-Permendag tentang Kebijakan Tariff Rate Quota (TRQ) Untuk Impor Barang Tertentu dalam Kerangka IUAE-CEPA

RINGKASAN EKSEKUTIF

Research Team

IPB

Sri Mulatsih

DITFAS DAGLU

Nur Aisyah Jalil

Yudi Fadilah

Titis Kusuma Lestari

Umar Fakhrudin

Ada 33 jenis barang konsumsi dengan kode HS 8 digit yang impor dari UAE akan memperoleh fasilitas TRQ dengan pemotongan tariff 50% dari base rate. Jumlah yang dicover TRQ adalah 25% impor dunia tahun 2022. Untuk memperlancar arus barang, perlu pemilihan sistem penerapan TRQ yang tepat melalui kajian akademik. Kajian menggunakan Regulatory Impact Assessment (RIA), metode benefit-cost analysis. Penilaian benefit dan cost dilakukan oleh stakeholder terdampak yaitu: importer, Kementerian Perdagangan, LNSW dan Bea Cukai, menggunakan skala likert.

Data BPS menunjukkan bahwa dari 33 jenis barang konsumsi HS 8 digit, hanya ada 1 HS yang jumlah impornya melebihi TRQ yaitu HS 6907.22.11 (Ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a backing; finishing ceramics - - - Of a water absorption coefficient by weight exceeding 0.5 % but not exceeding 10 % : - Paving, hearth or wall tiles, unglazed). HS lainnya jumlah impor dari UAE (kurang dari 6% dunia) jauh dibawah TRQ yaitu 25% dari impor dunia.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar importir (54%) menganggap TRQ secara FCFS sebagai benefit, dan hanya 52% yang menganggap TRQ secara proporsional sebagai benefit (rata-rata pertanyaan). Baik tanpa pembobot maupun dengan pembobot, TRQ memberikan keuntungan dimana nilai agregat semuanya positif. Sistem FCFS jauh lebih menguntungkan dibandingkan sistem proporsional, baik dengan pembobot (0.66 dibanding 0.16) maupun tanpa pembobot (0.81 dibanding 0.14).

Disarankan penerapan TRQ barang impor dari UAE menggunakan FCFS. Khusus barang yang impornya dari UAE melebihi TRQ, seperti HS 6907.22.11, perlu ada pembatasan TRQ per pengajuan PIB. Hal ini untuk menghindari “borong TRQ”, dimana satu atau beberapa importer yang berkongsi menguasai 100% TRQ. Untuk barang-barang yang jumlah impor dari UAE masih

dibawah TRQ, perlu ada COO (certificat of origin), untuk menghindari barang dari non UAE yang diimpor melalui pelabuhan UAE untuk memperoleh fasilitas TRQ

PENDAHULUAN

Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Uni Emirat Arab (Indonesia–United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement, atau IUAE–CEPA) ditandatangani pada 1 Juli 2022 Arab, melalui PerPres No 43/2023. Persetujuan IUAE–CEPA mencakup pengaturan di bidang perdagangan (barang dan jasa), investasi, hak kekayaan intelektual, ekonomi Islam, ketentuan asal barang, prosedur kepabeanan dan fasilitasi perdagangan, kerja sama ekonomi, pengadaan barang dan jasa pemerintah, usaha kecil dan menengah, perdagangan digital, serta ketentuan hukum dan isu kelembagaan.

Di bidang perdagangan, dalam IUAE-CEPA telah diatur pengenaan tariff rate quota (TRQ), barang impor dari UAE yang masuk ke Indonesia. Penerapan TRQ pada tiga kategori barang yang menunjang kebutuhan produksi barang dan jasa yaitu barang setengah jadi, barang mentah dan barang modal pengaturannya oleh Kementerian Industri sebagai Pembina para pengguna ketiga kategori barang impor tersebut yaitu industri. Sedangkan untuk kategori barang konsumsi, pengaturan TRQ kewenangan diberikan kepada Kementerian Perdagangan.

Ada 33 jenis barang dengan kode HS 8 digit yang masuk kategori barang konsumsi yang akan memperoleh fasilitas TRQ impor dari UAE. Dari 33 jenis barang tersebut 5 merupakan barang non lartas (bukan larangan terbatas), 11 lartas (larangan terbatas), 16 *post border* dan 1 lartas & *post border*, dengan *base rate* antara 5 sampai 30%. Fasilitas pemotongan tariff sebesar 50% dari *base rate* akan diberikan kepada jumlah barang impor yang masuk dalam ketentuan jumlah TRQ. Jumlah TRQ UAE masing-masing jenis barang berbeda, dihitung berdasarkan persentase dari total impor Indonesia dari dunia pada tahun 2022, yaitu 25% impor dunia.

Dalam rangka memperlancar arus barang, diperlukan pemilihan sistem penerapan TRQ yang tepat. Untuk menentukan kebijakan sistem TRQ yang tepat, perlu dilakukan kajian akademik (UU No. 12 tahun 2011) analisis dampak. Metode yang biasa digunakan untuk melakukan analisis usulan kebijakan adalah Regulatory Impact Assessment (RIA). Sejak tahun 2001, banyak negara yang telah menggunakan RIA untuk mengevaluasi perubahan kebijakan (World bank 2023) (<https://rulemaking.worldbank.org/en/ria-documents>). Sebanyak 85% negara OECD telah melakukan RIA. Di seluruh dunia 86 dari 186 negara (46,24%) yang disurvei telah menggunakan RIA (<https://rulemaking.worldbank.org/en/ria-documents>). Berdasarkan uraian di atas kajian ini akan menganalisis penerapan TRQ secara FCFS dan secara proporsional menggunakan pendekatan RIA.


ANALISIS

Menurut OECD (2009) analisis RIA merupakan pendekatan sistematis untuk menilai dampak negatif dan positif dari peraturan yang diusulkan. Sistematis analisis yang digunakan mengacu pada ASPE (2016) yaitu melalui 5 tahap (Gambar 1): (1) Identifikasi masalah dan alternatif kebijakan, (2) menetapkan kondisi awal, (3) memperkirakan dampak kebijakan, (4) menilai dampak positif (benefit) dan negatif (cost), serta (5) melakukan analisis suplemen.

1. Identifikasi masalah dan alternatif kebijakan

Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana menerapkan fasilitas TRQ kepada para importer yang termasuk 33 jenis barang konsumsi kode HS 8 digit yang telah disepakati pada IUAE-CEPA. Alternatif penerapan TRQ diperoleh dari studi literature. Bureau dan Tangermann (2000), mengidentifikasi ada 8 penerapan TRQ di beberapa negara yaitu: (1) Sesuai permintaan (Licenses on demand) berdasarkan jumlah yang diminta, jika jumlah permintaan melebihi kuota, jumlah diajukan dikurangi secara merata (proporsional), (2) Alokasi berdasarkan data historis (allocated to historical importers), (3) Siapa cepat dia dapat (Fist-come-first served), (4) Diberikan kepada importer BUMN (Licenses allocated to state owned importer), (5) Diberikan kepada organisasi produksi (Licenses allocated to producers' organization), (6) Sistem lelang (auction), (7) Applied tariff (unlimited imports, TRQ notified but not enforced), dan (8) Sistem campuran termasuk dengan cara diundi. Pada kerangka kerjasama Korea dengan New Zealand, Korea menerapkan sistem lelang untuk impor produk pertanian. Bureau dan Tangermann (2000) juga menyarankan menggunakan sistem alokasi secara proporsional kepada semua importer lama (allocation to traditional importers).

Dalam rangka memperlancar aliran barang dalam IUAE-CEPA, maka prinsip penerapan TRQ adalah setiap importer baik importer tradisional maupun *new comer* punya peluang yang sama untuk memanfaatkan fasilitas TRQ, tanpa harus membayar (seperti pada sistem lelang). Oleh karena itu alternative kebijakan penerapan TRQ yang diusulkan adalah **sistem proporsional dan Fist-come-first served (FCFS)**.



Gambar 1. Tahap analisis RIA kebijakan TRQ


2. Menetapkan kondisi awal

Analisis RIA bertujuan untuk memilih cara yang tepat dalam penerapan TRQ, dengan membandingkan antara sistem proporsional dan sistem FCFS. Oleh karena itu kondisi awal dari kedua sistem tersebut adalah sama, yaitu pelayanan impor tanpa fasilitas TRQ. *Stakeholder* yang terlibat dalam kegiatan impor adalah importer itu sendiri, Kementerian Perdagangan, LNSW (Lembaga Nasional Single Window) dan Bea Cukai.

3. Memperkirakan dampak kebijakan

Dampak dari kebijakan sistem penerapan TRQ digali dari FGD (*focus group discussion*) yang dilaksanakan pada 3 Agustus 2023. Peserta FDG dari Kementerian Perdagangan (Ditjen Daglu, Ditjen PPI, Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal), Kementerian Keuangan (Bea dan Cukai, BKF, LNSW), Kementerian Perindustrian (Akses Industri Internasional; industri Elektronika dan Telematika, Permesinan dan Alat Mesin Pertanian, Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki, Ketahanan dan Iklim Usaha Industri) BPS serta akademisi (lampiran 1).

Perkiraan dampak terhadap *stakeholder* dengan adanya penerapan TRQ dengan sistem FCFS dan sistem Proporsional didekati dari bisnis proses. Gambar 2 menunjukkan bisnis proses penerapan TRQ secara FCFS, sedangkan Gambar 3 menunjukkan bisnis proses penerapan TRQ secara proporsional, yang telah disepakati forum FGD.




Gambar 2 Bisnis proses penerapan TRQ secara FCFS

Berdasarkan bisnis proses, dapat diidentifikasi dampak bagi stakeholder. Stakeholder yang akan terkena dampak berbeda antara penerapan TRQ sistem FCFS dengan sistem proporsional (Lampiran 1). Berikut ini perkiraan dampak yang teridentifikasi.

Dampak penerapan TRQ dengan sistem **siapa cepat siapa dapat (first come first serve)** terhadap *stakeholder* yang terlibat.

1. Bagi Importir:
 - 1.1. melakukan pengajuan fasilitas TRQ pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) berdasarkan informasi jumlah kuota tersedia di sistem INSW
 - 1.2. Peluang Importer mendapatkan kuota dalam jumlah besar atau tidak mendapat kuota sama sekali
2. Bagi Kemendag
 - 2.1. Melakukan pemberitahuan sekali setahun kepada importer bahwa TRQ telah dibuka
3. LNSW:
 - 3.1. Melakukan updating jumlah kuota tersedia secara otomatis berdasarkan pengajuan fasilitas TRQ pada dokumen PIB
 - 3.2. Risiko sistem INSW error yang menyebabkan kesalahan jumlah kuota tersedia
4. Bea Cukai:
 - 4.1. Melakukan updating data realisasi penggunaan fasilitas TRQ oleh importer
 - 4.2. Menetapkan besaran bea masuk



Gambar 3 bisnis proses penerapan TRQ secara proporsional

Dampak penerapan TRQ dengan sistem **pembagian secara proporsional** terhadap *stakeholder* yang terlibat.

1. Bagi importer:
 - 1.1. Melakukan pendaftaran dan menyiapkan berkas persyaratan untuk mengikuti seleksi penerima TRQ di Kementerian Perdagangan

- 1.2. Peluang tidak lolos seleksi sebagai penerima TRQ
- 1.3. Melakukan pengajuan fasilitas TRQ pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB), berdasarkan “sertifikat alokasi kuota dari Kemendag”
- 1.4. Kepastian importer lolos seleksi memperoleh kuota tapi dalam jumlah relative kecil
2. Bagi Kementerian Perdagangan:
 - 2.1. Melakukan pemberitahuan kepada importer secara periodic, pendaftaran seleksi importer
 - 2.2. Melakukan seleksi importer yang layak menerima kuota dan menentukan besaran kuota
 - 2.3. Menerbitkan “sertifikat” nama Importir dan besaran kuota untuk pengajuan fasilitas TRQ ke INSW
3. INSW:
 - 3.1. Melakukan verifikasi kesesuaian pengajuan alokasi TRQ dengan “sertifikat” dari Kemendag
4. Bea Cukai:
 - 4.1. Melakukan updating data realisasi penggunaan fasilitas TRQ oleh importer
 - 4.2. Menetapkan besaran bea masuk

4. Penilaian dampak positif (benefit) dan dampak negatif (cost)

Analisis RIA dilakukan dengan pendekatan *Benefit and Cost Analysis* (Suska 2012). Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU No. 12 Tahun 2011, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Besarnya dampak yang ditimbulkan dari penerapan TRQ secara FCFS dan secara proporsional dinilai oleh *stakeholder* terkait seperti yang diilustrasikan pada gambar 2 dan 3. *Stakeholder* penilai dampak terdiri dari importer (diperoleh dari LNSW), Pegawai LNSW, Pegawai Kementerian Perdagangan dan Pegawai Bea cukai. Setiap responden menilai dampak yang benar-benar akan mereka rasakan ketika TRQ diterapkan, sehingga setiap *stakeholder* menilai dampak yang berbeda sebagaimana diuraikan pada tahap 3.

Tabel 1 Kriteria dampak dalam penilaian cost benefit analysis

Cost		Benefit	
Kriteria	Nilai	Kriteria	Nilai
Menimbulkan biaya sangat besar	-5	Memberikan manfaat sangat besar	5
Menimbulkan biaya besar	-4	Memberikan manfaat besar	4
Menimbulkan biaya sedang	-3	Memberikan manfaat sedang	3
Menimbulkan biaya kecil	-2	Memberikan manfaat kecil	2
Menimbulkan biaya sangat kecil	-1	Memberikan manfaat sangat kecil	1
Tidak menimbulkan biaya maupun tidak menimbulkan manfaat			0

Penilaian *Benefit* dan *Cost* didisain dengan skala likert. Responden diminta memberikan penilaian terhadap dampak apabila diterapkan TRQ secara FCFS maupun secara proporsional. Skala likert yang digunakan antara -5 hingga 5, dengan kriteria seperti Tabel 1.

Kuesioner yang telah disusun (Lampiran 3), diformat kedalam google form (GF) secara terpisah antara GF importer (<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQgDqY6SvzLSzIGMCeRj5QbSkYkXiMTXBI-L94MUIRHnu0RQ/viewform>) dan untuk Kementerian/Lembaga (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwkIY3vudNLPJDptBKpRiIm3NB3mH6Td_8F2jRfsSwpJ_7ng/viewform). Beberapa responden dipandu dalam pengisian kuesioner pada saat FGD II. Jumlah pertanyaan dampak berbeda antar *stakeholder* dan antar sistem penerapan TRQ, sesuai hasil analisis perkiraan dampak. Secara keseluruhan responden yang memberikan penilaian sebanyak 36 orang, dengan komposisi terbesar dari importer (Tabel 2).

Tabel 2. Komposisi responden *stakeholder* dan jumlah pertanyaan

No	Stakeholder	Jumlah responden		Jumlah pertanyaan dampak	
		n (orang)	%	FCFS	Proporsional
1	Importir	24	66.67	2	4
2	Kemendag	10	27.78	1	3
3	INSW	1	2.78	2	1
4	Bea Cukai	1	2.78	2	2
Total		36	100	7	10

Responden LNSW dan Bea Cukai, tidak ada yang menganggap bahwa penerapan TRQ menimbulkan biaya, baik diterapkan secara FCFS maupun secara proporsional. Semua responden menganggap penerapan RRQ sebagai benefit. Sedangkan responden importer dan Kementrian Perdagangan, menjawab bervariasi (Tabel 3). Sebagian besar responden importir (54%) menganggap TRQ secara FCFS sebagai benefit, dan 35% (rata-rata pertanyaan) menganggap sebagai cost. Sementara TRQ secara proporsional 52% reponden importer menganggap sebagai benefit (rata-rata pertanyaan), dan 32% menganggap sebagai cost.

Banyaknya responden importer yang menganggap TRQ secara FCFS sebagai benefit, menunjukkan bahwa importer optimis bisa mendapatkan kuota dengan sistem tersebut. Optimisme importer didukung dengan data impor dari UAE yang nilainya relative kecil. Besarnya TRQ 25% dari impor dunia, sementara dari 33 barang impor yang memperoleh TRQ, pangsa impor dari UAE tahun 2022 hanya berkisar antara 0% sampai 5.56% dari impor dunia, kecuali HS 6907.22.11. Impor HS 6907.22.11 (Ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a backing; finishing ceramics - - - Of a water absorption coefficient by weight exceeding 0.5 % but not exceeding 10 % : - Paving, hearth or wall tiles, unglazed) dari UAE pada tahun 2022 proporsinya mencapai 69.03% dari impor dunia. Jika importir HS 6907.22.11. relative banyak, maka kemungkinan aka nada importer yang tidak bisa memanfaatkan TRQ.

Sementara untuk responden Kementrian Perdagangan sebagian besar (90%) menganggap sistem TRQ memberikan benefit dibandingkan sistem proporsional dimana hanya 30% responden yang menganggap sebagai benefit. Bagi Kementrian Perdagangan, TRQ secara proporsional memerlukan tambahan tugas untuk melakukan seleksi secara periodic dan mengeluarkan “sertifikat kuota” bagi perusahaan yang memperoleh alokasi.

Tabel 3. Distribusi responden berdasarkan kategori jawaban dampak

Responden	Aspek terdampak	% Responden menjawab		
		Cost	netral	Benefit
FCFS				
Importer	Pengajuan fasilitas TRQ berdasarkan jumlah quota tersedia di sistem INSW	33.33	12.50	54.17
	Peluang Importer tidak mendapatkan quota	37.50	8.33	54.17
Kemendag	Pemberitahuan sekali setahun bahwa TRQ telah dibuka	10	0	90
Proporsional				
Importer	Pendaftaran dan menyiapkan berkas persyaratan untuk seleksi penerima TRQ	16.67	12.50	70.83
	Peluang tidak lolos seleksi sebagai penerima TRQ	41.67	20.83	37.50
	Pengajuan fasilitas TRQ pada (PIB), berdasarkan “sertifikat alokasi quota dari Kemendag	29.17	16.67	54.17
	Kepastian importer lolos seleksi	41.67	12.5	45.83
Kemendag	Pemberitahuan kepada importer secara periodik, pendaftaran seleksi	40	30	30
	Seleksi importer dan menentukan besaran quota	40	30	30
	Menerbitkan “sertifikat” nama Importir dan besaran quota	6	10	30

5. Analisis Benefit-Cost.

Dampak yang akan dirasakan *stakeholder* diagregasi dengan menjumlahkan rata-rata *stakeholder* baik tanpa maupun dengan pembobot (rumus 1 sampai 4). Nilai pembobot W , merupakan hasil kesepakatan saat FGD II, dimana untuk *stakeholder* importer pembobotnya 1, Kementerian Perdagangan 3, LNSW 2 dan Bea Cukai 1.5, atau kontribusinya masing-masing 0.13, 0.40, 0.27 dan 0.20. Nilai pembobot mencerminkan kepentingan *stakeholder* dalam bisnis proses impor barang.

$$V_j = \sum_{i=1}^4 \sum_{n=1}^N v_{nij} \quad (1)$$

$$V_{jw} = \sum_{i=1}^4 \sum_{n=1}^N v_{nij} \times W_i \quad (2)$$

$$Va_j = \sum_{i=1}^4 \frac{\sum_{n=1}^N (v_{nij})}{n} \quad (3)$$

$$Va_{jw} = \sum_{i=1}^4 \frac{\sum_{n=1}^N (v_{nij} \times W_i)}{n} \quad (4)$$

Dimana:

V_j : nilai agregat dampak penerapan TRQ ke j

v_{ij} : nilai benefit/cost rata-rata responden n stakeholder ke- i , pada penerapan TRQ ke j

N : jumlah responden stakeholder- i

W : Pembobot (importer=1, Kementerian Perdagangan=3, LNSW=2; BeaCukai=1.5)

j : 1, 2 (FCFS dan proporsional)

i : 1, 2, 3, 4 (importer, Kementerian Perdagangan, LNSW, BeaCukai)

Dengan menggunakan pembobot, maka nilai keseluruhan berkisar antara Pada Tabel 4-6 ditunjukkan hasil perhitungan *benefit cost analysis* menggunakan rumus 1 sampai 4,

Tabel 4. Penilaian benefit cost analisis Responden Importir berdasarkan status barang

Status barang	% reponden	Nilai total semua pertanyaan (V_j)		Nilai rataan (v_{ij})	
		FCFS	proporsional	FCFS	proporsional
Lartas	37.5	-5.78	-6.00	-2.89	-1.51
Non lartas	62.5	3.40	4.93	0.98	1.70
Importer keseluruhan	100	-0.04	0.833	-0.47	0.5

Jika dibedakan berdasarkan status barang yang diimpor yaitu lartas atau non lartas, hasil analisis (tabel 4) menunjukkan bahwa secara umum importer lartas menjawab penerapan TRQ menimbulkan biaya (nilai negatif), sedangkan importer non lartas menilai bahwa penerapan TRQ memberikan manfaat (nilai positif). Namun nilai rataan keseluruhan punya kecenderungan yang sama, yaitu baik importer lartas maupun non lartas lebih memilih penerapan TRQ secara proporsional dibandingkan FCFS.

Tabel 5. Penilaian benefit cost analisis Responden Importir berdasarkan status barang

Status barang	% reponden	Nilai total semua pertanyaan		Nilai rataan	
		FCFS	proporsional	FCFS	proporsional
Kementerian perdagangan	83.33	34	-26	34	-6.5
LNSW	8.33	9	7	4.5	3.5
Bea Cukai	8.33	7	2	3.5	2

Responden Kementerian dan Lembaga yang diwakili oleh Kementerian Perdagangan, LNSW dan Bea Cukai memberi penilaian positif semua, kecuali nilai dari Kementerian Perdagangan pada penerapan TRQ secara proporsional yang dinilai menimbulkan biaya (negatif), dengan rata-rata -6.5. (Tabel 5). Meskipun memberikan nilai positif, namun secara relative TRQ menggunakan sistem FCFS relative lebih menguntungkan dibandingkan dengan sistem proporsional, dengan ditunjukkan nilai benefit yang lebih besar.

Perhitungan benefit cost rasio menggunakan pembobot, menunjukkan bahwa penerapan TRQ menggunakan sistem FCFS memberikan keuntungan sebesar 0.66 dari nilai maksimum 5, relative lebih tinggi dibandingkan menggunakan sistem proporsional yang memberikan nilai keuntungan 0.16 (dari skala 5). Nilai kedua sistem yang positif (tabel 6) menunjukkan secara agregat adanya TRQ memberikan memberikan manfaat. Nilai negatif yang diberikan Kementerian Perdagangan karena ada biaya dalam bentuk tambahan tugas dalam penerapan TRQ, namun biaya tersebut tertutupi oleh benefit yang lebih besar yang dirasakan oleh *stakeholder* lain, terutama bagi importer.

Tabel 6 Penilaian dampak penerapan TRQ secara FCFS dan Proporsional dengan Pembobot

Komponen	Penerapan					
	TRQ	Importir	Kemendag	LNSW	Bea Cukai	Total
Pembobot (W)		0.13	0.40	0.27	0.20	1.00
nilai total	FCFS	(0.01)	1.36	1.20	0.70	0.81
terbobot (V _{jw})	Proporsional	0.28	(1.04)	0.93	0.40	0.14
nilai rata-rata	FCFS	(0.00)	1.36	0.60	0.70	0.66
terbobot (V _{vajw})	Proporsional	0.04	(0.26)	0.47	0.40	0.16

Keterangan: angka dalam kurung menunjukkan negatif (biaya)

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

1. Berdasarkan data impor tahun 2022, dari 33 jenis barang konsumsi HS 8, hanya ada 1 HS yang jumlah impornya melebihi TRQ yaitu HS 6907.22.11 (Ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a backing; finishing ceramics - - - Of a water absorption coefficient by weight exceeding 0.5 % but not exceeding 10 % : - Paving, hearth or wall tiles, unglazed). HS lainnya jumlah impor dari UAE (kurang dari 6% dunia) jauh dibawah TRQ yaitu 25% dari impor dunia.
2. Sebagian besar importir (54%) menganggap TRQ secara FCFS sebagai benefit, dan hanya 52% yang menganggap TRQ secara proporsional sebagai benefit (rata-rata pertanyaan).
3. Baik tanpa pembobot maupun dengan pembobot, TRQ memberikan keuntungan dimana nilai agregat semuanya positif.
4. Sistem FCFS jauh lebih menguntungkan dibandingkan sistem proporsional, baik dengan pembobot (0.66 dibanding 0.16) maupun tanpa pembobot (0.81 dibanding 0.14).

Rekomendasi

1. TRQ barang impor dari UAE lebih menguntungkan jika diterapkan menggunakan FCFS
2. Khusus barang yang impornya dari UAE melebihi TRQ, seperti HS 6907.22.11, perlu ada pembatasan TRQ per pengajuan PIB. Hal ini untuk menghindari “borong TRQ”, satu importer menguasai 100% TRQ.
3. Untuk barang-barang yang jumlah impor dari UAE masih dibawah TRQ, perlu ada COO (certificat of origin), untuk menghindari impor dari non UAE yang dilakukan melalui pelabuhan UAE untuk memperoleh fasilitas TRQ

DAFTAR PUSTAKA

- ASPE [assistant Secretary for Planning and Evaluation]. 2016. Guidelines for Regulatory Impact Analysis. US Department of Health and Human Service. USA.
- Bureau JC dan Tangermann S. 2000. Tariff Rate Quotas in The EU. Agricultural and Resource Economics Review 29(1) (April 2000): PP 70-80.

- Minister of Agriculture, Food and Rural Affairs. 2015. Guidelines for Tariff Rate Quota Recommendation and Import Management for Agro-Livestock Products Under the Free Trade Agreement Between the Government of the Republic of Korea and New Zealand. Republic of Korea
- OECD 2009. Regulatory Impact analysis: a tool for policy coherence, OECD Review of regulatory reform. OECD Publishing. Paris. <https://doi.org/10.1787/9789264067110-en>
- Suska. 2012. Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai Uu No. 12 Tahun 2011. Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Undangan FGD 1



**KEMENTERIAN PERDAGANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI**
Jalan M.J. Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110
Tel. 021-25528560, 021-5858191, 021-5858171 Ext. 35900, 35160 Fax. 021-25538570
www.kemendag.go.id

DAFTAR UNDANGAN

Nomor : EI.00.00/456/DAGLU.5/UND/8/2023 Jakarta, 7 Agustus 2023
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Focus Group Discussion Kedua
Regulatory Impact Assessment (RIA)
R-Permendag tentang Kebijakan Tariff Rate Quota (TRQ) Untuk Impor Barang Tertentu dalam Kerangka IUAE-CEPA

Yth.Saudara/i
(Mohon lihat lampiran)
di tempat

Sehubungan telah dilaksanakannya Focus Group Discussion (FGD) sebagai bahan analisa Regulatory Impact Assessment (RIA) pertama terkait penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan terkait Kebijakan Tariff Rate Quota (TRQ) dalam kerangka Indonesia-UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA) pada 3 Agustus 2023, Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor bersama dengan Badan Kebijakan Perdagangan bermaksud untuk mengadakan kegiatan FGD kedua lanjutan membahas isu dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini dengan hormat kami mengundang Saudara/i sebagai peserta pada FGD yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 9 Agustus 2023
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Hotel Salak The Heritage
Jl. Ir. H. Juanda No.8, Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16121
Agenda : FGD Regulatory Impact Assessment (RIA) Kedua R-Permendag tentang Kebijakan Tariff Rate Quota (TRQ) untuk Impor Barang Tertentu dalam Kerangka IUAE-CEPA

Mengingat pentingnya masukan dalam rapat dimaksud, kami mengharapkan kesediaan Saudara/i atau wakil yang berkompeten untuk dapat hadir dan berpartisipasi aktif dalam diskusi. Adapun Informasi lebih lanjut dapat disampaikan dengan menghubungi narahubung Sdr. Mahesa (081333274107).

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terma kasih.

Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor



Bambang Jaka Setiawan

Tembusan:
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Dokumen ini telah dibundel dengan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik

Kementerian Perdagangan
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Ditjen Daglu;
2. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal;
3. Kepala Biro Advokasi Perdagangan;
4. Direktur Impor; Ditjen Daglu;
5. Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan;
6. Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional;
7. Direktur Perundingan Bilateral, Ditjen PPI;
8. Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;
9. Analis Perdagangan Ahli Utama pada Dit. Fasilitas Ekspor dan Impor;
10. Ketua Tim Pelayanan Ekspor dan Impor, Dit. Fasilitas Ekspor dan Impor;

Kemendagri
11. Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan,

Kementerian Keuangan
12. Direktur Kerja Sama Internasional dan Kepabeanaan Cukai, Ditjen Bea dan Cukai;
13. Direktur Teknis kepabeanaan, Ditjen Bea dan Cukai;
14. Direktur Informasi Kepabeanaan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
15. Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, BKF;
16. Direktur Efisiensi Proses Bisnis, LNSW;
17. Direktur Teknologi Informasi, LNSW;
18. Direktur Pengelolaan Layanan Data dan kemitraan, LNSW;

Badan Pusat Statistik
19. Direktorat Statistik Distribusi, BPS;

Kementerian Perindustrian
20. Direktur Akses Industri Internasional, Ditjen KPAII Kemenperin;
21. Direktur Industri Kimia Hulu, Kemenperin;
22. Direktur Industri Tekstil, Kulit dan Aias kaki, Kemenperin;

Akademisi
23. Ibu Dr. Ir. Sri Mulatsih, M.ScAgr, Institut Pertanian Bogor;

Pelaku Usaha
24. Direktur PT. Asahimas Flat Glass Tbk;
25. Direktur PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk;
26. Direktur PT. Indah Kilat Pulp & Paper Tbk;
27. Direktur PT. Sanggar Sarana Baja;
28. Direktur PT. Karya Mandiri Semesta.

Dokumen ini telah dibundel dengan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik

Lampiran 2 Identifikasi stakeholder terdampak hasil FGD 1

No	Indikator	First Come First Serve	Proporsional	Keterangan
1	Importir			
-	Mendaftar/seleksi	Tidak ada	Ada (memberikan dampak positif/negative)	
-	Pengajuan ke INSW	Pemotongan kuota otomotif (tidak perlu ada sertifikasi)	Menunggu pembagian alokasi dari Kemendag (perlu	

No	Indikator	First Come First Serve	Proporsional	Keterangan
		Tidak ada (langsung pengajuan PIB dan pemotongan otomatis di insw → masuk ke sistem ceisa untuk realisasi)	ada sertifikat dari Kemendag)	
-	Keadilan alokasi kuota antar importer	Ada	Ada	Peluang kuota diborong individu/kelompok tertentu (terutama komoditi lartas) komoditas konsumsi (Kemendag bukan Pembina, perusahaan mana yang prioritas
2.	Kemendag			
-	Melakukan pemberitahuan TRQ dibuka	Tidak (hanya sosialisasi berlakunya Permendag)	Ada (pembukaan masa pengajuan kuota)	
-	Pelaksanakan seleksi	Tidak	Ada	Track record; perusahaan prioritas (misalnya UMKM)
3.	INSW			
-	Melakukan update jumlah kuota tersedia	Otomatis	Menunggu sertifikasi dari Kemendag	
-	Pengecekan kesesuaian pengajuan alokasi dengan sertifikat TRQ yang diberikan Kemendag	Tidak ada	Ada	- Proporsional: sertifikat bisa serentak dibuat
4.	Bea Cukai			
-	Mengirimkan realisasi impor TRQ ke Inatrade	Ada via INSW	Ada via INSW	
-	Menetapkan besaran bea masuk	Ada	Ada	
5	risiko			

No	Indikator	First Come First Serve	Proporsional	Keterangan
-	Realisasi impor tidak sesuai quota yang diajukan/dibagikan	Ada	Ada	
-	Perbedaan satuan kuota antara TRQ dan PI/lartas lainnya	Ada	Ada	
-	Sistem INSW error	Ada	Ada	

Lampiran 3 Kuesioner RIA TRQ

Indonesia dan Uni-Emirat Arab telah menandatangani persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab pada Juli 2022 dan telah disahkan melalui PerPres No 43/2023. Untuk memastikan kelancaran arus barang diperlukan kebijakan penerapan kuota tingkat tarif (Tariff Rate Quota/TRQ) dimana importir akan menerima fasilitas tarif bea masuk khusus untuk produk yang diperjanjikan.

Beberapa alternatif penerapan TRQ adalah:

- (1) Metode First Come First Served (FCFS), dimana kuota impor diberikan untuk importir yang lebih dahulu mengajukan fasilitas TRQ
- (2) Metode Proporsional, dimana kuota dibagi secara proporsional terhadap seluruh importir yang mengajukan permohonan

Kedua metode ini sedang dipertimbangkan untuk menentukan metode mana yang memberikan manfaat (benefit) relatif lebih besar atau biaya (cost) relatif lebih kecil bagi stakeholder, menggunakan benefit-cost analysis. Barang impor yang akan dikenai TRQ adalah barang konsumsi akhir sebanyak 33 kode HS (8 digit). Tarif bea masuk barang impor sampai dengan jumlah kuota (tarif preferensi in quota) sebesar 50% dari MFN (*Most Favoured Nation*).

Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian dari sisi benefit dan cost yang akan dirasakan *stakeholder* apabila kebijakan TRQ diberlakukan, baik melalui metode **First Come First Served** atau metode **Proporsional**.

Demikian disampaikan, atas kerja sama dan partisipasi yang baik dari Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Tim Analisis

Badan Kebijakan Perdagangan

Kementerian Perdagangan

Untuk mengisi kuesioner ini, Bapak/Ibu diminta untuk menilai dengan kisaran antara -5 sampai dengan 5. Angka negatif berarti perubahan kebijakan menimbulkan biaya bagi instansi Bapak/Ibu. Sedangkan angka positif berarti perubahan kebijakan memberikan manfaat bagi instansi Bapak/Ibu.

- a. -5 : Menimbulkan biaya sangat besar
- b. -4 : Menimbulkan biaya besar
- c. -3 : Menimbulkan biaya sedang
- d. -2 : Menimbulkan biaya kecil
- e. -1 : Menimbulkan biaya sangat kecil
- f. 0 : Tidak menimbulkan biaya maupun manfaat (netral)
- g. 1 : Memberikan manfaat sangat kecil
- h. 2 : Memberikan manfaat kecil
- i. 3 : Memberikan manfaat sedang
- j. 4 : Memberikan manfaat besar
- k. 5 : Memberikan manfaat sangat besar

A. Bagaimana dampak penerapan TRQ dengan sistem **siapa cepat siapa dapat (first come first serve)** terhadap *stakeholder* yang terlibat berikut ini

5. Bagi Importir:

- 5.1. melakukan pengajuan fasilitas TRQ pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) berdasarkan informasi jumlah kuota tersedia di sistem INSW
- 5.2. Peluang Importer mendapatkan kuota dalam jumlah besar atau tidak mendapat kuota sama sekali

6. Bagi Kemendag

- 6.1. Melakukan pemberitahuan sekali setahun kepada importer bahwa TRQ telah dibuka

7. INSW:

- 7.1. Melakukan updating jumlah kuota tersedia secara otomatis berdasarkan pengajuan fasilitas TRQ pada dokumen PIB
- 7.2. Risiko sistem INSW error yang menyebabkan kesalahan jumlah kuota tersedia

8. Bea Cukai:

- 8.1. Melakukan updating data realisasi penggunaan fasilitas TRQ oleh importer
- 8.2. Menetapkan besaran bea masuk

B. Menurut Saudara bagaimana dampak penerapan TRQ dengan sistem **pembagian secara proporsional** terhadap *stakeholder* yang terlibat berikut ini

5. Bagi importer:

- 5.1. Melakukan pendaftaran dan menyiapkan berkas persyaratan untuk mengikuti seleksi penerima TRQ di Kementerian Perdagangan
- 5.2. Peluang tidak lolos seleksi sebagai penerima TRQ
- 5.3. Melakukan pengajuan fasilitas TRQ pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB), berdasarkan "sertifikat alokasi kuota dari Kemendag"
- 5.4. Kepastian importer lolos seleksi memperoleh kuota tapi dalam jumlah relative kecil

6. Bagi Kementerian Perdagangan:
 - 6.1. Melakukan pemberitahuan kepada importer secara periodic, pendaftaran seleksi importer
 - 6.2. Melakukan seleksi importer yang layak menerima quota dan menentukan besaran quota
 - 6.3. Menerbitkan "sertifikat" nama Importir dan besaran quota untuk pengajuan fasilitas TRQ ke INSW
7. INSW:
 - 7.1. Melakukan verifikasi kesesuaian pengajuan alokasi TRQ dengan "sertifikat" dari Kemendag
8. Bea Cukai:
 - 8.1. Melakukan updating data realisasi penggunaan fasilitas TRQ oleh importer
 - 8.2. Menetapkan besaran bea masuk

Lampiran 4 Undangan FGD 2



**KEMENTERIAN PERDAGANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI**

Jalan M.J. Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110
Tel. 021-25528560, 021-5858191, 021-5858171 Ext. 35900, 35160 Fax. 021-25538570
www.kemendag.go.id

DAFTAR UNDANGAN

Nomor : E1.00.00/456/DAGLU.5/UND/8/2023 Jakarta, 7 Agustus 2023
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Focus Group Discussion Kedua
Regulatory Impact Assessment (RIA)
R-Permendag tentang Kebijakan Tariff Rate
Quota (TRQ) Untuk Impor Barang Tertentu
dalam Kerangka IUAE-CEPA

Yth.Saudara/i
(Mohon lihat lampiran)
di
tempat

Sehubungan telah dilaksanakannya Focus Group Discussion (FGD) sebagai bahan analisa Regulatory Impact Assessment (RIA) pertama terkait penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan terkait Kebijakan Tariff Rate Quota (TRQ) dalam kerangka Indonesia-UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA) pada 3 Agustus 2023, Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor bersama dengan Badan Kebijakan Perdagangan bermaksud untuk mengadakan kegiatan FGD kedua lanjutan membahas isu dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini dengan hormat kami mengundang Saudara/i sebagai peserta pada FGD yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 9 Agustus 2023
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Hotel Salak The Heritage
Jl. Ir. H. Juanda No.8, Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah,
Kota Bogor, Jawa Barat 16121
Agenda : FGD Regulatory Impact Assessment (RIA) Kedua
R-Permendag tentang Kebijakan Tariff Rate Quota (TRQ) untuk
Impor Barang Tertentu dalam Kerangka IUAE-CEPA

Mengingat pentingnya masukan dalam rapat dimaksud, kami mengharapkan kesediaan Saudara/i atau wakil yang berkompeten untuk dapat hadir dan berpartisipasi aktif dalam diskusi. Adapun informasi lebih lanjut dapat disampaikan dengan menghubungi narahubung Sdr. Mahesa (081333274107).

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor



Bambang Jaka Setiawan

Tembusan:

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

Dokumen ini telah dibundel sebagai dokumen elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik

Kementerian Perdagangan

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Ditjen Daglu;
2. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal;
3. Kepala Biro Advokasi Perdagangan;
4. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
5. Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan;
6. Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional;
7. Direktur Perundingan Bilateral, Ditjen PPI;
8. Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;
9. Analis Perdagangan Ahli Utama pada Dit. Fasilitas Ekspor dan Impor;
10. Ketua Tim Pelayanan Ekspor dan Impor, Dit. Fasilitas Ekspor dan Impor;

Kemenko Perekonomian

11. Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan,

Kementerian Keuangan

12. Direktur Kerja Sama Internasional dan Kepabeanaan Cukai, Ditjen Bea dan Cukai;
13. Direktur Teknis kepabeanaan, Ditjen Bea dan Cukai;
14. Direktur Informasi Kepabeanaan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
15. Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, BKF;
16. Direktur Efisiensi Proses Bisnis, LNSW;
17. Direktur Teknologi Informasi, LNSW;
18. Direktur Pengelolaan Layanan Data dan kemitraan, LNSW;

Badan Pusat Statistik

19. Direktorat Statistik Distribusi, BPS;

Kementerian Perindustrian

20. Direktur Akses Industri Internasional, Ditjen KPAII Kemenperin;
21. Direktur Industri Kimia Hulu, Kemenperin;
22. Direktur Industri Tekstil, Kulit dan Alas kaki, Kemenperin;

Akademi

23. Ibu Dr. Ir. Sri Mulatsih, M.ScAgr, Institut Pertanian Bogor;

Pelaku Usaha

24. Direktur PT. Asahimas Flat Glass Tbk;
25. Direktur PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk;
26. Direktur PT. Indah Kilat Pulp & Paper Tbk;
27. Direktur PT. Sanggar Sarana Baja;
28. Direktur PT. Karya Mandiri Semesta.

Dokumen ini telah dibundel sebagai dokumen elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik